



**P U T U S A N**  
**Nomor 191/PID.SUS/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GANGGA GANESA SAFANA BIN SARDJOKO**;  
Tempat Lahir : Karanganyar;  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/25 Maret 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Badran Mulyo RT. 003 RW. 014 Lalung ,  
Kec. Karanganyar , Kab. Karanganyar ,  
Prov. Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak 24 Oktober 2023 sampai dengan 22 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

*Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 191/PID.SUS/2024/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Gangga Ganesa Safana bin Sardjoko pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Lawu No.40 RT.001 RW.008 Dompon Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu 9 Agustus 2023 sekira jam Sekira Jam 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Maftuh Adnan Bin Suwarno untuk membeli paket Ganja seharga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) namun saksi Maftuh Adnan Bin Suwarno tetapi oleh saksi Maftuh Adnan Bin Suwarno Terdakwa ditawarkan paket Ganja seharga Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mau dan sepakat perjanjian bertemu.
- Sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Maftuh Adnan Bin Suwarno di daerah Plumbon Sukoharjo, dan Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi Maftuh Adnan Bin Suwarno kemudian saksi Maftuh Adnan Bin Suwarno langsung memberikan 1 (satu) paket Ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang ke rumah.
- Sesampainya di rumah Terdakwa di Jl. Lawu No.40 RT.001 RW.008 Dompon Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah Terdakwa segera menimbang paket ganja tersebut yang ternyata hanya seberat sekira 800 gram, lalu Paket Ganja Terdakwa taruh / simpan di dalam kertas putih di dalam kardus Vans dan kardus Warrior yang ada di atas container box di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sedikit ganja untuk Terdakwa buat menjadi linting ganja dengan

*Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 191/PID.SUS/2024/PT SMG*



- cara Terdakwa pisahkan antara batang dengan daun karena daun akan Terdakwa bungkus dengan kertas rokok menjadi linting ganja
- selanjutnya Pada hari Kamis 10 Agustus 2023 Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit bagian ganja lalu buat menjadi 10(sepuluh) paket Ganja yang Terdakwa bungkus masing-masing kertas putih dengan nilai seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per paket, yang rencananya akan Terdakwa jual apabila ada orang yang menginginkannya, lalu 10 paket ganja tersebut Terdakwa taruh di atas container box di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa .
  - Pada hamis Kamis 24 Agustus 2023 sekira jam sekira 09.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit paket ganja untuk Terdakwa buat menjadi 2 linting ganja lalu 1 linting ganja Terdakwa konsumsi dirumah sampai habis sedangkan 1 linting ganja Terdakwa masukkan kedalam kotak Dji Sam Soe.
  - Sekira jam 15.30 WIB Terdakwa meminjam motor Pakdhenya yaitu sepeda Motor Honda Vario warna pink No.Pol: AD 6418 RF, untuk ke bengkel,dan Terdakwa segera memasukkan kotak Dji Sam Soe yang sudah berisi 1(satu) linting ganja ke dalam bagasi yang ada di bawah jok sepeda Motor Honda Vario warna pink No.Pol: AD 6418 RF tersebut , lalu Terdakwa pergi menuju bengkel.
  - Sekira jam 16.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan dekat Bengkel las "Semesta Desa" Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tiba-tiba datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian yang langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa juga kendaraan yang Terdakwa gunakan sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) linting narkoba jenis ganja didalam kotak Dji Sam Soe di dalam bagasi bawah jok Motor Honda Vario warna pink No.Pol: AD 6418 RF, Handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor Simcard / WA : 081233252369 di kantong Celana yang Terdakwa pakai. 1 (satu) buah kertas rokok di kantong Celana yang Terdakwa pakai.
  - kemudian Terdakwa diinterogasi petugas dan Terdakwa bersedia menunjukkan kepada petugas bahwa Terdakwa masih menyimpan beberapa paket Ganja di tempat lain yaitu di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Lawu No.40 RT.001 RW.008 Dompon Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, kemudian Terdakwa didampingi petugas menuju kamar Terdakwa menunjukkan penyimpanan paket Ganja lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa:

*Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 191/PID.SUS/2024/PT SMG*



- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih di dalam kardus Warrior.
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih Vans di dalam kardus Vans.
- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus kertas putih.
- 1 (satu) paket narkoba jenis batang ganja didalam plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam Kitchen Scale dan kardusnya.
- 3 (tiga) buah kertas rokok.

di atas container box yang ada dikamar rumah tempat tinggal Terdakwa.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, BAP: No. LAB : 2510/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 atas nama Terdakwa GANGGA GANESA SAFANA, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- a. BB-5351/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) liting rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,26566 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. BB-5352/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 430,8 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- c. BB-5353/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 204,4 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- d. BB-5354/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus kertas warna putih berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 31,68073 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan)

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 191/PID.SUS/2024/PT SMG



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- e. BB-535/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang, 31,01377 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Gangga Ganesa Safana bin Sardjoko pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Agustus dalam tahun 2023, bertempat di dipinggir jalan dekat Bengkel las "Semesta Desa" Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Lawu No.40 RT.001 RW.008 Dompon Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu 9 Agustus 2023 sekira jam Sekira Jam 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Maftuh adnan Bin Suwarno untuk membeli paket Ganja seharga Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) namun Maftuh adnan Bin Suwarno ingin agar Terdakwa membeli paket Ganja seharga Rp.5.000.000, (lima juta Rupiah) kemudian Terdakwa setuju dan sepakat janji bertemu.
- Sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Maftuh adnan Bin Suwarno di daerah Plumbon Sukoharjo, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp.5.000.000(lima juta rupiah) kepada Maftuh adnan Bin Suwarno kemudian Maftuh adnan Bin Suwarno langsung memberikan 1 paket Ganja kepada Terdakwa a dan Terdakwa bawa pulang ke rumah.
- Pada hamis Kamis 24 Agustus 2023 sekira jam sekira 09.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit paket ganja untuk Terdakwa buat menjadi 2 linting ganja lalu 1 linting ganja Terdakwa konsumsi dirumah sampai habis sedangkan 1 linting ganja Terdakwa masukkan kedalam kotak Dji Sam Soe.

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 191/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekira jam 15.30 WIB Terdakwa akan ke bengkel dengan meminjam motor Pakdhe dengan mejelaskan hanaya pinjam saja untuk ke bengkel, dan Terdakwa memasukkan kotak Dji Sam Soe yang sudah berisi 1 linting ganja ke dalam bagasi ke dalam bagasi yang ada di bawah jok sepeda Motor Honda Vario warna pink No.Pol: AD 6418 RF, lalu Terdakwa pergi menuju bengkel.
- Sekira jam 16.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan dekat bengkel las Semesta Desa Tegalgede Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, tiba-tiba datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian yang langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa juga kendaraan yang Terdakwa gunakan sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) linting narkoba jenis ganja didalam kotak Dji Sam Soe di dalam bagasi bawah jok Motor Honda Vario warna pink No.Pol: AD 6418 RF.
- kemudian Terdakwa diinterogasi petugas dan Terdakwa bersedia menunjukkan kepada petugas bahwa Terdakwa masih menyimpan paket Ganja di tempat lain yaitu di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Lawu No.40 RT.001 RW.008 Dompon Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, kemudian Tersangka didampingi petugas menuju kamar Terdakwa menunjukkan penyimpanan paket Ganja lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih di dalam kardus Warrior.
  - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih Vans di dalam kardus Vans.
  - 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus kertas putih.
  - 1 (satu) paket narkoba jenis batang ganja didalam plastik klip transparan.
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam Kitchen Scale dan kardusnya.
  - 3 (tiga) buah kertas rokok.di atas container box yang ada dikamar rumah tempat tinggal Terdakwa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, BAP: No. LAB : 2510/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 atas nama Terdakwa GANGGA GANESA SAFANA, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

*Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 191/PID.SUS/2024/PT SMG*



- a. BB-5351/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,26566 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. BB-5352/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 430,8 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. BB-5353/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 204,4 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. BB-5354/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus kertas warna putih berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 31,68073 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. BB-535/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang, 31,01377 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 191/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 191/PID.SUS/2024/PT SMG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Maret 2024 Nomor 191/PID.SUS/2024/PT SMG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 191/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Membebaskan Terdakwa Gangga Ganesa Safana Bin Sardjoko dari dari Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Gangga Ganesa Safana Bin Sardjoko bersalah melakukan tindak pidana: melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket linting narkotika jenis ganja didalam kotak Djisamsoe dengan berat bersih daun dan biji 0,26566 gram,
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 204,4 gram dibungkus kertas warna putih di dalam kardus sepatu Warrior.
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja berat bersih batang, daun dan biji 430,8 gram dibungkus kertas warna putih Vans di dalam kardus sepatu Vans.
  - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 31,68073 gram masing-masing dibungkus

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 191/PID.SUS/2024/PT SMG





kertas putih. 1 (satu) paket narkoba jenis batang ganja dengan berat bersih batang, 31,01377 gram didalam plastik klip transparan. (total berat ganja:  $\pm$  666,47936 gram)

- 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam kitchen scale dan kardusnya
- 4 (empat) Buah kertas rokok
- 1 (satu) Unit Handphone merk vivo warna biru dengan nomor sim card/WA 081233252369

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna pink No Pol. AD 6418 RF

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 29 Januari 2024 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GANGGA GANESA SAFANA BIN SARDJOKO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa GANGGA GANESA SAFANA BIN SARDJOKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket linting Narkoba jenis ganja didalam kotak Dji Sam Soe;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 191/PID.SUS/2024/PT SMG



- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih didalam kardus Warior;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih Vans di dalam kardus Vans;
- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis batang ganja didalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam Kitchen Scale dan kardusnya;
- 4 (empat) buah kertas rokok;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card/WA 081233252369;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink no pol. AD 6418 RF;

Dikembalikan kepada saksi Ririn Eko Wulandari, S.E;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 8/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Krg Jo. Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 29 Januari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Krg Jo. Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 29 Januari 2024;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 191/PID.SUS/2024/PT SMG



Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 12 Februari 2024 dan telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana relaasnya tanggal 12 Februari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing tanggal 2 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *a quo* mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, jauh dari tuntutan Penuntut Umum. Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang diajukan di persidangan tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 29 Januari 2024 dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya telah mempertimbangkan secara lengkap, jelas berdasar atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan secara tepat, benar dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 191/PID.SUS/2024/PT SMG



Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip penegakan hukum itu sendiri, penjatuhan pidana tidaklah boleh mengorbankan rasa keadilan, bahwa pemidanaan bukan semata-mata bertujuan sebagai balas dendam atau sekedar memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana dengan asumsi bahwa dengan pemidanaan yang lama dipandang bisa menimbulkan penjeratan bagi seorang Terpidana ataupun merupakan penebusan dosa dari pelaku tindak pidana, melainkan pemidanaan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terpidana maupun oleh masyarakat.

Sehingga diharapkan pelaku tindak pidana setelah menjalani pidana tersebut bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang baik melalui pembinaan yang baik dan terus menerus di Lembaga Pemasyarakatan selama menjalani pidananya serta merubah sikapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa



putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 29 Januari 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa GANGGA GANESA SAFANA BIN SARDJOKO dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 29 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 191/PID.SUS/2024/PT SMG



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh **Soesilo Atmoko, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.** dan **Kisworo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta **Afiah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**

**Soesilo Atmoko, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Kisworo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Afiah, S.H.**